

**SISTEM KERJA PADA SORTIR KOPI DAN PENETAPAN  
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF *AKAD IJARAH ALA AL-A'MAL*  
(Suatu Penelitian Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten  
Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DENAI AMIGA**

**NIM. 190102104**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**SISTEM KERJA PADA SORTIR KOPI DAN PENETAPAN  
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF *AKAD IJARAH ALA AL-A'MAL*  
(Suatu Penelitian Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten  
Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**DENAI AMIGA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 190102104

**Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP.19780421201411001

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2020029101

**SISTEM KERJA PADA SORTIR KOPI DAN PENETAPAN  
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ALA AL-A'MAL  
(Suatu Penelitian Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten  
Aceh Tengah)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Senin, 14 Desember 2023 M.


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19780421201411001

Sekretaris




Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2011057701

Penguji I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197312242000032001

Penguji II



Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denai Amiga  
NIM : 190102104  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang menyatakan,



**Denai Amiga**

## ABSTRAK

Nama /NIM : Denai Amiga / 190102104  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Kerja pada Sortir Kopi dan Penetapan upahnya dalam perspektif akad *ijārah al-‘a‘māl*  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : Sistem Kerja, Sortir Kopi, Pengupahan, Akad *ijārah al-‘a‘māl*

Upah merupakan imbalan terhadap pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh para pekerja sesuai dengan permintaan pihak pemberi pekerjaan. Pada penyortiran kopi ini, sortir disebut dengan kata ndepe(dry process), Secara konseptual upah adalah objek dari akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, para ulama telah membuat ketentuan secara spesifik mengenai upah, Namun dalam implementasinya pada penyortiran atau ndepe kopi di kecamatan Bebesen masih kurang efektif, Hal ini menjadi fokus kajian yang diformat dalam rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimanakah sistem penetapan upah yang dilakukan oleh pihak gudang terhadap pendapatan pihak pekerja pada sortir di gudang kopi Kecamatan Bebesen. *Kedua*, bagaimanakah penetapan pembagian upah pada buruh sortir kopi perspektif *Ijārah alā al-‘A‘māl*. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: 1) wawancara dan 2) observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa pemilik gudang kopi di Kecamatan. Bebesen yang berkaitan dengan keefektifan kerja pihak penyortir kopi saat ini yaitu, sistem penetapan upah pada gudang kopi yang ada di Kecamatan. Bebesen yaitu melakukan sistem borongan, rata-rata upah yang diberikan yaitu mulai dari Rp.500.00-Rp.800.00/ kilo gram, upah yang diberikan mulai dari seminggu sekali sampai 15 hari sekali, penghasilan ibu-ibu penyortir mulai dari 20-30 kilo gram tergantung kualitas kopi, Upah-mengupah yang dilakukan pada usaha ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. kegiatan upah mengupah di gudang kopi kecamatan.Bebesen sudah memenuhi standar untuk di kategorikan sebagai pengupahan sesuai dengan *ijārah al-‘a‘māl*. Karena berdasarkan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, semua telah terpenuhi berdasarkan *ijārah al-‘a‘māl*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sistem Kerja Pada Pada Sortir Kopi dan Penetapan upahnya dalam perspektif Akad *ijārah al-‘a‘māl*”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, kemudian teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
6. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang menyatakan

**Denai Amiga**



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munaw  
warah
- طَلْحَةَ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-  
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru

jami'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal


Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Tabel 3.1: Daftar nama penyortir gudang kopi aman Kuba

Tabel 3.2: Daftar nama penyortir gudang kopi bapak Edi

Tabel 3.3 : Tabel perbedaan sistem pengupahan gudang kopi di kecamatan.  
Bebesen



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Skripsi pada gudang kopi kecamatan. Bebesen

Lampiran 5: Protokol Wawancara


Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



## OUTLINE

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB DUA: KONSEP UPAH MENURUT <i>IJARAH ALA AL-A'MAL</i></b> <b>PADA PENGUPAHAN SORTIR KOPI</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah Ala Al-A'mal</i> ..	19
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah Ala Al-A'mal</i> .....	25
C. Pendapat Ulama tentang Macam-macam Bentuk Upah pada <i>Ijārah Alā al-Amāl</i> .....	30
D. Prinsip Keadilan pada Penetapan Upah Pada Akad <i>Ijārah</i> <i>Alā al-'amāl</i> .....	32
E. Sistem Kelayakan Penetapan Upah menurut Akad <i>Ijārah</i> <i>Alā al-'Amāl</i> .....	37
<b>BAB TIGA: KESETARAAN UPAH KINERJA PADA SORTIR KOPI</b> <b>DENGAN PENETAPAN UPAHNYA DALAM</b> <b>PERSPEKTIF <i>IJARAH ALA AL-A'MAL</i></b> .....	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.....	40
B. Sistem Penentuan Upah Buruh di Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah .....	44

C. Pengaruh Upah Terhadap Keefektifan Kerja Pihak Penyortir Kopi Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.....	48
D. Penetapan Upah Pada Gudang Sortir Kopi di Aceh Tengah Kecamatan Bebesen Menurut Perspektif Akad <i>Ijārah Al-‘A‘māl</i> .....	49
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Aceh Tengah sebagai penghasil kopi kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang luas sehingga komoditas kopi ini selalu menjadi objek ekspor prioritas ke berbagai Negara. Dalam produksi kopi yang baik, pihak petani berupaya menghasilkan komoditas kopi dengan kualitas terbaik, sehingga membutuhkan proses yang jeli mulai dari panen hingga penyortiran serta pengolahan menjadi biji dan serbuk siap konsumsi. Dalam mekanisme produksi, untuk menghasilkan biji kopi dengan kualitas terbagus maka pihak petani dan juga pemilik gudang harus mampu melakukan proses penyortiran secara otomatis dan manual, namun hingga kini proses manual menjadi proses andalan yang masih dilakukan di berbagai gudang terutama di gudang kopi Kecamatan Bebesen Aceh Tengah.

Untuk melakukan penyortiran tersebut membutuhkan tenaga terampil dan andal dalam memilih dan memilah biji-biji yang baik dengan yang kurang mutunya, sehingga dengan penyortiran ini harga jual menjadi tinggi. Oleh karena itu pihak pemilik gudang berupaya memperoleh tenaga terampil yang mampu melakukan tugas sortir sesuai dengan standar mutu dan tempo waktu pengerjaannya. Pihak pemilik gudang harus mengalokasikan dana untuk tugas sortir kepada pekerja, yang harus dibayar sebagai upah.

Dalam konsep *Fiqih Muamalah* upah tukang sortir ini merupakan objek dalam akad *Ijārah ‘ala al-‘Amal*. Secara konseptual *Ijārah ‘ala al-‘Amal* merupakan akad yang menggunakan jasa atau tenaga pekerja untuk tujuan yang disepakati dalam akad dan harus memiliki imbalan tertentu sebagai upah. Di kalangan imam dan ulama mazhab, akad *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* ini memiliki beberapa pendapat yang secara umum dapat dijelaskan bahwa, di kalangan ulama Hanafiah *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* merupakan Akad

terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* juga disebut dengan *al-Ujrah* yaitu imbalan atau kompensasi. Imbalan atau kompensasi diberikan oleh pemilik usaha kepada tenaga kerja sebagai pengganti atas jasa tenaga yang dikeluarkannya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara melihat kinerja dari pekerja itu sendiri, Menurut Ulama Syafiiyah, *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* merupakan akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dengan serah terima dengan ganti tertentu, Ulama Malikiyah mengartikan *Ijārah* ialah sesuatu akad yang membagikan hak kepemilikan atas manfaat suatu benda yang *mubah* untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Ulama Hanafiah mengartikan bahwa *Ijārah* merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah menggunakan lafal *Ijārah* atau semacamnya.<sup>1</sup>

Dalam konsep *Ijārah ‘alā al-‘Amāl*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.<sup>2</sup> Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kewajibannya, upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) karena upah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, upah dalam konsep *Ijārah ‘alā al-‘Amāl* memiliki beberapa syarat yaitu, Hendaknya upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui, Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma’qud alaih* (objek akad).

*Ijārah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut upah. *Ijārah* merupakan menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Objek *ijārah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatan tidak

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZA, 2017), hlm. 316.

<sup>2</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

bertentangan dengan hukum *syara'*, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda atau harta benda yang menjadi objek *ijārah* adalah harta yang bersifat *isti'mali*. Untuk terpenuhinya transaksi *ijārah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan, pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.<sup>3</sup>

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang, Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban pekerjaannya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban pekerjaannya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan

---

<sup>3</sup> Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 (Oktober 2012), hlm. 200.

masyarakat. Dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.<sup>4</sup>

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang diatur dalam hukum Islam adalah upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pekerja bersama keluarganya dan layak atas kelangsungan usaha pengusaha. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian diperlukan norma hukum untuk mengatur perlindungan upah.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, di daerah Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh tengah pekerja buruh kopi menjadi pekerjaan minoritas untuk ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang sehari-hari. Biasanya pekerjaan ini dilakukan secara terus menerus sesuai dengan pemasukan kopi pada gudang tersebut, tiap-tiap gudang melakukan penyortiran kopi ketika kopi masuk ke gudang, sortir kopi masih menggunakan cara sederhana

---

<sup>4</sup> Akmal Umar, "Upah Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Kerja para Pekerja di Industri Manufaktur di Kota Makassar". *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No. 1 (2012), hlm. 2.

<sup>5</sup> Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1 (Februari 2017), hlm. 89.

yakni menggunakan tangan, maka dari itu butuh waktu untuk beberapa hari menyortir kopi memilih kualitas kopi terbaik.<sup>6</sup>

bapak Rasyid sebagai pemilik gudang kopi menjelaskan bahwasannya sistem pengupahan dilakukan setelah sortir kopi selesai dan di bayar per orang, setiap satu kilo kopi yang disortir maka pekerja mendapat upah sebesar Rp. 600.00, kemudian upah dibayar sesuai banyaknya hasil kopi yang disortir, jika pekerja dapat menyortir kopi hingga 20-30 kilo, tergantung banyaknya kopi yang masuk, maka upah tersebut dibayar sesuai dengan jumlah kilo yang di didapatkan setelah di timbang<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu perkerja dari gudang kopi bapak Rasyid, bahwasanya upah di tetapkan oleh pemilik gudang tersebut kurang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, kami hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 600.00, sedangkan perhari kami hanya mampu menyortir sebanyak 20-30 kilo atau lebih , dan upah kami dibayar seminggu sekali.<sup>8</sup>

Selanjutnya gudang Aman Kuba, setelah melakukan wawancara dengan pemilik gudang, penulis mendapati bahwasannya, setiap satu kilo kopi yang disortir maka pekerja mendapat upah sebesar Rp.800.00.<sup>9</sup>

Setelah melakukan wawancara dari beberapa gudang di Kecamatan.Bebesen, yang terahir penulis melakukan wawancara pada gudang kopi pak Edi, gudang tersebut dinamakan gudang pak Edi karena pemiliknya bernama Edi, pada gudang pak Edi penulis bertanya langsung pada pak Edi tentang upah penyortiran kopi di gudang tersebut, lagi dan lagi

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dari bapak Edi, pemilik gudang kopi kecamatan. Bebesen Kabupaten. Aceh Tengah, 3 Mei 2023.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dari bapak Rasyid, pemilik gudang kopi kecamatan. Bebesen Kabupaten. Aceh Tengah, 3 Mei 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dari ibu Nurul Asiska, “salah satu penyortir kopi pada gudang kopi Kecamatan. Bebesen Kab. Aceh Tengah”, 8 Mei 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dari Aman kuba, “ salah satu pemilik gudang kopi Kecamatan. Bebesen Kabupaten. Aceh Tengah”, 10 September 2023.

penulis mendapati hasilnya adalah setiap satu kilo kopi yang di sortir, penyortir mendapat Rp.500.00 setiap berhasil menyortir 1 kilo kopi.<sup>10</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas upah ditetapkan oleh pemilik gudang tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan rata-rata penyortir hanya mendapatkan Rp.500.00-800.00 perkilo, sedangkan perhari mereka hanya mampu menyortir sebanyak 20-30 kilo atau lebih, dan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000 - 10.000.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang sistem upah yang ada pada gudang kopi kecamatan. Bebesen apakah sudah sesuai menurut perspektif *Ijārah 'alā al-'Amāl*. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada daerah Aceh Gayo, tepatnya Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dilihat dari tingkat eksistensinya kopi gayo sudah tidak diragukan lagi kredibilitas kualitasnya di mata nasional maupun dunia, menjadi komoditas khas nusantara yang unggul dan mengharumkan nama Indonesia tentunya. Hal ini lah yang menarik perhatian peneliti terkait dengan tingkat produksi dan pendapatan usaha tani kopi gayo di Kabupaten Aceh Tengah..

Oleh karena itu peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan “Sistem Kerja Pada Pada Sortir Kopi dan Penetapan upahnya dalam perspektif Akad *ijārah 'al-'a'māl*”.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari Juniar, “salah satu pnyortir kopi pada gudang kopi Kecamatan. Bebesen Kabupaten. Aceh Tengah”, 11 September 2023.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian proposal ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah sistem penetapan upah yang dilakukan oleh pihak gudang terhadap pendapatan pihak pekerja pada sortir di gudang kopi Kecamatan Bebesen?
2. Bagaimanakah penetapan pembagian upah pada buruh sortir kopi perspektif *Ijārah alā al- 'A' māl*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan dari penelitian proposal ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan beban kerja pada buruh sortir kopi di Gudang kopi Kecamatan. Bebesen
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat upah sebagai pendapatan yang diperoleh buruh sortir kopi di Gudang kopi Kecamatan. Bebesen
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah kopi yang berlangsung di Kecamatan Bebesen ditinjau menurut perspektif akad *ijārah alā al- 'a' māl*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Upah

Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, dalam bentuk uang tunai maupun barang, oleh pengusaha kepada para pekerja dalam kaitan hubungan kerja. Menurut dewan penelitian pengupahan nasional, upah ialah suatu penerimaan imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut istilahnya upah adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada karyawan yang pekerjaannya berpindah-pindah.<sup>12</sup>

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan upah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 799.

<sup>12</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 350.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 351.

## 2. Sortir

Sortir memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga sortir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Sortir dalam KBBI yakni, memilah, memilih milih.<sup>14</sup>

### 3 . *Ijārah alā al-A'māl*

*Ijārah 'alā-'amāl* adalah *Ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *Ijārah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian *ajir* mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.<sup>15</sup>

## E. KAJIAN PUSTAKA

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan , maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu sistem kerja pada sortir kopi dan penetapan upahnya dalam perspektif akad *Ijārah alā al-a'māl*. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem mekanisme penyortiran kopi berdasarkan rentan waktu kerja sesuai dengan akad *Ijārah alā al-a'māl*

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti “*Sistem Kerja Pada Sortir Kopi dan Penetapan Upahnya Dalam Perspektif Akad Ijārah alā al-a'māl*”

---

<sup>14</sup> KBBI, *Pengertian Sortir*, diakses pada tanggal 20 September 2022, dari situs: <https://kbbi.lektur.id>

<sup>15</sup> Syafi’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

Mengenai sistem kerja dan penetapan upah para buruh kopi dan melihat bagaimana perspektif akad *ijārah* dalam penetapan upah. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ika Novi Nur Hidayati pada tahun 2017 dalam Jurnalnya dengan judul “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya agar tetap eksis, sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itu kemudian timbul hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja pun tidak terlepas dari masalah upah. Masalah pengupahan merupakan hal yang sensitif bagi para pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi pekerja, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu. Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.<sup>16</sup>

Kedua, Firman Setiawan, dalam jurnalnya pada tahun 2017, dengan judul “*Al-Ijārah Al-‘Amāl Al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang praktek ini dilakukan oleh sekelompok petani, sehingga sama-sama memiliki hak dan kewajiban antara petani yang satu dengan petani yang lain. Berdasarkan gambaran tersebut membahas dan

---

<sup>16</sup>Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal*, Diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya akad yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, apa hak dan kewajiban yang mereka tanggung untuk kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>17</sup>

Ketiga, Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, Jurnal, yang berjudul “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. Diterbitkan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak, upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem ujrah serta untuk menguji kecocokan sistem ujrah buruh tani padi dengan perspektif ekonomi Islam pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.<sup>18</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ayu Rike Maharani pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Buruh Tani” (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.<sup>19</sup> Penulis menjelaskan dalam skripsinya bahwa masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>17</sup>Firman Setiawan, Al- ijārah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal*, Diterbitkan di Fakultas Keislaman, Universitas Trunojo, 2017.

<sup>18</sup>Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), diterbitkan di Uin Ar-Raniry, 2020.

<sup>19</sup> Ayu Rike Maharani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Buruh Tani*” (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang), (Bengkulu: Universitas Islam Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 4.

hidupnya. Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh Masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang telah melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di upah. masyarakat di sana termasuk dalam perekonomian menengah kebawah sehingga rata-rata dari masyarakat di sana banyak yang membantu suaminya untuk bekerja termasuk dalam hal upah mengupah. contoh yang banyak dilakukan masyarakat di sana yaitu upahan mengarit padi pada saat tiba waktu panen, meskipun dalam soal upah laki-laki mendapatkan upah lebih besar dari pada perempuan tetapi tetap saja masih banyak para pekerja wanita yang ikut upahan ngarit padi karena desakan ekonomi yang membuat mereka terpaksa untuk tetap bekerja membantu suami untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Meskipun upah yang didapatkan para buruh tani perempuan relatif rendah dari pada buruh tani laki-laki meskipun dalam jenis pekerjaan yang sama tapi pada kenyataannya pada pembagian upah di desanya terjadi suatu perbedaan antara buruh perempuan dan laki-laki. Dari segi fisik, laki-laki dianggap lebih kekar dan tegap sehingga di asumsikan lebih memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rido Lenata pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Upah Belin” (Studi Pada Petani Kopi di Desa Bedudu Belalau Kabupaten Lampung Barat). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Lampung.<sup>20</sup> Penulis menjelaskan pada skripsinya Pemberian upah biasanya berbentuk uang. Di desa yang peneliti teliti ini ada perbedaan sendiri dalam cara mengupah seseorang yakni dengan cara bergantian. Ini menjadi sesuatu yang berbeda dibanding dengan wilayah lain pada umumnya. Dalam penelitian ini, menulis akan membedah tentang tata cara upah dalam Desa

---

<sup>20</sup> Rido Lenata, “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Upah Belin*” (Studi Pada Petani Kopi di Desa Bedudu Belalau Kabupaten Lampung Barat), (Lampung: Universitas Raden Intan, 2019), hlm. 8.

Bedudu dengan kaca mata Islam. Sebab, masyarakat yang menjalankan prinsip ini 98% beragama Islam. Dengan praktik yang terjadi pada desa Bedudu, sistem pengupahan yang terjadi di desa ini tidak menghitung besarnya pekerjaan yang ia dapat. Karena upah yang diterima pada berupa jasa atau timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan. Mereka akan bergotong royong dalam menyelesaikan suatu lahan ataupun perkebunan milik orang lain. Dalam sistem yang berlaku pada desa ini terlihat seperti tidak adanya peraturan berdasarkan hukum Islam karena ketidakadilan yang terjadi. Ini tergambar dengan tidak adanya ukuran mereka dalam bekerja. Dan setiap orang mempunyai luas lahan atau perkebunan yang berbeda. Semakin luas lahan/perkebunan seseorang, maka akan semakin banyak keuntungan yang ia peroleh. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil peninjauan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Dari beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian ini, tetapi tidak sama dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah penulis lebih spesifik mungkin menitik beratkan tentang sistem kerja dan upah menurut perspektif *Ijārah alā al-A'māl* sedangkan skripsi-skripsi diatas penelitiannya lebih fokus pada mekanisme pengupahannya saja.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum Islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya. Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hokum yang menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan dengan perhitungan suatu program JHT pada BPJS dan kesesuaiannya pada nilai manfaat bagi karyawan pada perusahaan PT Ima Meukat Raya. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 2.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pengupahan sortir kopi menurut akad *Ijārah alā al-A'māl*. Dalam implementasi jenis penelitian dekskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait sistem pengupahan sortir kopi. Dengan metode penelitian ini penulis akan menguraikan istem pengupahan sortir kopi menurut akad *Ijārah alā al-A'māl*.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.<sup>22</sup> Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu 3 buruh sortir kopi di Gudang kopi, dan 3 pemilik gudang kopi di kecamatan Bebesen s kabupaten Aceh Tengah.

#### b. Data Skunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data

---

<sup>22</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 122.

skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*)<sup>23</sup> buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya. Data skunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup> Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai buruh sortir kopi di Gudang kopi kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam

---

<sup>23</sup> *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162

bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk merekam informasi yang didapatkan dari narasumber.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>26</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari *library research* dan wawancara langsung dengan sumber utama yaitu buruh kopi di daerah kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman pada penulisan karya ilmiah ini yaitu adalah buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, serta diiringi pula dengan pedoman Al-qur'an dan hadis serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah sehingga pembaca mudah dalam memahami maksud, alur dan tujuan dalam karya ilmiah ini.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.


## G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu*, berisi tentang pendahuluan dan pada karya ilmiah peneliti menulis 7 sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: sistem kerja pada sortir kopi dan penetapan upahnya dalam perspektif *akad Ijārah alā al-A'māl* yang dikaji secara yuridis normatif maupun secara hukum Islam.

Bab *tiga*, berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum dari penetapan beban kerja, tingkat upah sebagai pendapatan, dan pandangan hukum Islam terhadap praktek upah kopi yang berlangsung di Kecamatan Kebayakan.

Bab *empat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang memiliki keterkaitan hubungan dengan penelitian di atas.



## **BAB DUA**

### **KONSEP UPAH MENURUT *IJARAH ALA AL-A'MAL* PADA PENGUPAHAN SORTIR KOPI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Ala Al-A'mal***

Dalam Islam *al-ijārah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam bermuamalah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan jasa maupun manfaat, contohnya seperti sewa menyewa dengan objek yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kemampuan maupun keahlian dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang bernilai manfaat. Kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-ājru* yang berarti *al-iwāḍ* yang artinya ialah ganti dan upah dalam bahasa Indonesia. *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam bentuk kontrak kesepakatan sewa menyewa dan penggunaan jasa baik dalam bentuk tenaga maupun *skill* yang memiliki konsekuensi dalam upah yang dapat dijadikan pendapatan untuk kebutuhan hidup.<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* 'adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijārah 'alā al-'amāl* adalah suatu akad yang bermakna manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya media Pratama, 2007),

hlm. 228.

<sup>28</sup> Abdulrahman Al Jazairi, *al Fiqh 'Ala Madzhab Arba'ah* ( terj Mohammad Zuhri, Achmad dan Mohammad Ali Hasan Umar), (Semarang: CV, Asy-Syifa, 1994), hlm. 166

Menurut ulama Malikiyah, bahwa akad *ijārah* adalah suatu nama akad yang bermakna pemanfaatan suatu objek yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>29</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/2000 dan No 112/DSN-MUI/IX/2017, memaknai *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.<sup>30</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan makna konkret dari *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan disertai adanya imbalan, ataupun upah-mengupah yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian- pengertian diatas yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* sifatnya umum karena dapat mencakup upah- mengupah maupun sewa-menyewa. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan secara spesifik bahwa pada dasarnya *ijārah* terbagi dua macam, yaitu *ijārah 'alā almanfa'ah* atau sewa (barang) dan *ijārah 'alā al-āmal* atau sewa (tenaga maupun jasa). Bentuk dari penyewaan barang contohnya seperti jual beli manfaat terhadap suatu barang yang ingin di capai, berbeda dengan penyewaan terhadap tenaga jasa yang mana jasa seseorang atau kemampuan seseoranglah yang diutamakan dan banyak digunakan untuk diterapkan kedalam pekerjaannya.

Sehingga dapat dipahami bahwa akad *Ijārah 'alā al-āml* sebagai suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa, yaitu pekerja mampu memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan jasa dari pihak lain, atau pemilik jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan. Dengan begitu, maka timbullah hak dan kewajiban diantara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 170.

<sup>30</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Ed-1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),hlm. 40.

kedua belah pihak, yaitu pekerja dengan pemberi pekerjaan (pengusaha). Jadi, berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah ‘alā al-āmal* adalah suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu upah wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian awal.

Akad *al-ijārah* sifatnya umum karena mencakup upah-mengupah maupun sewa menyewa. *Ijārah ‘alā al-āmal* adalah suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang diselesaikannya, lalu upah wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak yang telah berjanji pada awal perjanjian. Islam telah menentukan harta sebagai bentuk yang harus menghasilkan kemanfaatan yang mampu dirasakan oleh masyarakat, seperti menyewakan harta untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat, seperti dikerjakan sendiri atau menyewa tenaga pekerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan, maka dari itu pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan atau upahnya, sesuai yang ditetapkan didalam Islam.

Penentuan upah pada dasarnya harus diperhatikan dan dipraktikkan sebagaimana yang diatur didalam kitab fikih, seperti yang telah diketahui bahwasanya akad *ijārah alā al-āmal* ini banyak sekali di praktikkan di kalangan masyarakat kita sebagai sarana dalam praktik pengupahan. Adapun hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah, boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. namun dalam hal ini beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan menyatakan bahwa akad *ijārah* tidak boleh dilakukan, karena pada *ijārah* ini

secara umum merupakan transaksi pada jual beli manfaat dan jasa, sedangkan manfaat dan jasa tersebut pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahterimakan secara *mubadalah* oleh kedua belah pihak, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.<sup>31</sup> Jumhur Ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Quran, sunnah serta ijma'.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ  
أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At- Thalaq : 6).

Tafsiran surah Ath-Thalaq ayat 6 dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan para ayah untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 318.

bagi wanita yang menyusui anak. Hak tersebut juga harus disertai dengan perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang diberikan. hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan padanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah memerintahkan hamba-hambanya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya,<sup>32</sup> hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga masa idahnya habis. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat kamu berada menurut kemampuanmu. Ibnu Abbas, mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu.<sup>33</sup>

Kemudian dari masalah ini berkembang berbagai masalah cabang yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu)mu untukmu.* (at-Thalaq:6) yakni apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah berpisah selamanya dari suaminya; begitu idah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi Wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak menyusainya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi.<sup>34</sup> Kemudian jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi

---

<sup>32</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003), hlm.219.

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, Cet. 2, ( Jawa Tengah :Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 387.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 388-389.

dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan napa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Adapun firman Allah Swt yang artinya: *dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik.* (at-Thalaq) Yaitu hendaklah semua urusan yang ada di antara kalian dimusyawarahkan dengan baik dan bertujuan baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan pihak lain.

firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua orang perempuan itu berkata " wahai ayahku jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah yang paling kuat dan dapat di percaya.

Menurut Hasby ash-Shiediqy dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Rasulullah Saw diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa “bekerjalah untuk duniamu dan kaummu, karena amal perbuatan yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah akan melihat amalmu, baik berupa amal kebajikan maupun amal manusia juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukminin, serta mereka akan memberikan semua hakmu di dunia.<sup>35</sup>

## 2. Hadist Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

Artinya :Dari Inu Umar RA. Ia berkata Rasulullah SAW, bersabda: “berikanlah upah jasa kepada orang yang

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). Jilid IV, hlm. 198.

kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)<sup>36</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwasannya dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan dianjurkan untuk membayar upah seseorang dengan sesegera mungkin dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Dalam hadist lain dari Ibnu Abbas *radhiyallahu’anhuma* beliau mengatakan, nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ قَالَ: - اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ - وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

Artinya: dari Ibnu Abbas r.a. berkata: “Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam baginda SAW. Jika upah itu haram pasti Nabi SAW tidak memberinya”<sup>37</sup>

Hadis diatas menunjukkan bahwasannya pada masa Rasulullah telah membolehkan akad *ijārah*, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* Sebagaimana kebutuhan barang yang *riil*, dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijārah* harus diperbolehkan.

## B. Rukun dan Syarat *Ijārah Alā Al-A’māl*

### 1. Syarat *Ijārah ‘Alā al-‘Amāl*

Pada hakikatnya akad *ijārah* itu harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi akad *ijārah* , sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun

<sup>36</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2 (Bairut :Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 20.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu’. Bab Zikr al-Hajjam. Nombor 2103.

itu sendiri. Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi *ijārah*, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut, Rukun dan syarat harus dipenuhi untuk menjadikan akad tersebut sesuai syara’.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu:

a. *Aqid* (para pihak yang berakad)

*Aqid* yaitu dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi, Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu’jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu hal dan yang menyewa sesuatu disebut *musta’jir*.<sup>38</sup> dengan kriteria balig dan berakal, sama-sama ridha melakukan akad, cerdas dalam mengatur harta, dan mempunyai wewenang terhadap objek akad.<sup>39</sup>

b. *Sighat* akad (ijab dan qabul)

*Shigat* adalah pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian yang berupa ijab dan qabul, *Shighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.<sup>40</sup> *Ijab* adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu’jir*), Sedangkan *qabul* adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta’jir*) yang

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 44.

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 8.

secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat suatu barang.<sup>41</sup>

c. Ujrah ( uang sewa atau ujarah

*Ujrah* adalah pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. setiap adanya kewajiban yang dilakukan, maka adanya hak yang akan diterima/diperoleh. Upah yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan juga upah tersebut telah ditentukan pada awal akad atau transaksi yang dilakukan.<sup>42</sup>

d. Manfaat

*Ijārah* juga harus mendatangkan manfaat bagi para yang melakukan transaksi, Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang melakukan pekerjaan, manfaat yang menjadi objek harus jelas, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka tidak sah berjalannya akad.

Selain adanya rukun yang harus dipenuhi dalam *ijārah* maka ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi pada *ijārah*, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun itu sendiri, agar akad dalam *Ijārah* sesuai dengan *syara*'.

## 2. Syarat *Ijārah* 'Alā al-'Amāl

### 1. Syarat sah (*syarṭ as-shihhah*)

---

<sup>41</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah,2010),hlm. 149.

<sup>42</sup>Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 129.

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan *'aqid, Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'aqad* (zat akad). Diantara Diantara syarat sah akad *ijārah* sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan dari pihak kedua yang berakad

Tidak sah apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, yang di maksud adalah sesuatu yang telah diakadkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam Al-qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (an-Nisaa’: 29)

b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Syarat selanjutnya yaitu adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma'qud 'alaih* (barang) adalah pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma'qud 'alaih* adalah dapat dipegang atau dikuasai. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijārah* tidak sah karena

dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

c. Bermanfaat

Barang yang menjadi objek transaksi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya, Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i, tidaklah akad *ijārah* apabila menyewakan sesuatu yang bertentangan dengan syara' maupun tidak bisa dipenuhi secara syar'i, contohnya yaitu seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid

d. Manfaat yang menjadi objek akad harus memenuhi unsur manfaat yang baik, tidak boleh menentang syara', seperti pada umumnya menyewa rumah untuk ditempati menjadi tempat tinggal, dan tidak boleh contohnya yaitu seperti, menyewa binatang yang lumpuh untuk pengangkutan.

e. manfaat yang dihasilkan dari *ijārah* adalah hal yang mubah, bukan diharamkan, sewa menyewa dengan tujuan yang baik bukan yang bertujuan untuk melakukan kemaksiatan, contohnya orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang lain yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid*.<sup>43</sup>

2. Syarat Wujud /Terjadinya Akad (*syarṭ al-in'iqād*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal Akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* hukumnya tidak sah, *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 323-324.

Syafi'iah dan Hanabilah,<sup>44</sup> menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*), Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan kepada walinya.<sup>45</sup>

### 3. Syarat Berlaku (*syarṭ an –nafāz*)

Selain itu adanya syarat yang berlaku pada *ijārah* agar terlaksananya sewa-menyewa atau *ijārah*. Dengan adanya hak kepemilikan atau kekuasaan, tidak boleh akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah, tidak dapat menjadikan adanya sewa-menyewa atau ujarah.

### C. Pendapat Ulama tentang Penerapan Upah pada *Ijārah ‘Alā al-‘Amāl*

Setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang Penerapan upah, imbalan pada setiap pekerjaan yang bertujuan untuk taat terhadap Allah SWT, menurut Mazhab Hanafi apabila suatu pekerjaan *ijārah* yaitu untuk perbuatan taat kepada Allah seperti menyewa seseorang untuk shalat, puasa, membaca qur'an dan kemudian meniatkan pahalanya untuk arwah ayah, ibu, adik, maupun anggota keluarga lainnya maka haram hukumnya, Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila dikerjakan pahalanya jatuh kepada pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu, maka dari itu para ulama dari mazhab Hanafi mengambil kesimpulan bahwasannya upah yang diambil sebagai perbuatan taat kepada Allah maka haram hukumnya.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Mughnil Muhtaaj, *al-Mughni*, vol. 2, hlm. 322.

<sup>45</sup> *Asy-Syarhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 3.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: alMa'rifat, 1997), hlm.21.

Selain itu, pada *ijārah ‘alā al-‘Amāl*, Mazhab Maliki, Syafi’i, dan ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-qur’an, pengambilan upah dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat boleh hukumnya, Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh, dengan alasan hal tersebut termasuk kepada perbuatan yang diketahui dengan tenaga yang diketahui, tenaga yang digunakan jelas, maka hukumnya boleh menurut imam Syafi’i.

Ulama mazhab Hambali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan Al-qur’an, fiqh, hadits dan menggantikan haji dan *qadhi*’. Menurut ulama dari mazhab hambali hal tersebut ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya, tetapi ulama dari mazhab Hambali berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari *baitul maal* atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi*’.

Sedangkan Abu hanifah berpendapat bahwa haram hukumnya mengambil upah dari hasil mengajarkan tilawah, mengajar qur’an, Abu hanifah tidak membolehkan pekerjaan yang berkaitan dengan ketaatan di jadikan sebagai upah atau hal yang menghasilkan imbalan, seperti pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak dibolehkan. Sementara Imam Malik berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-qur’an, azan dan ibadah haji.<sup>47</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat boleh hukumnya mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-qur’an, guru-guru disekolah di bolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya, ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm.120.

pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena sebagian waktunya habis tersita untuk mengajar. Oleh karena itu diperbolehkan mengambil rezeki dari amalan yang manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, seperti haji, adzan, menjadi imam, mengajar Al-Qur'an, Fiqih, menjadi hakim, pelayanan pekerjaan, menafsirkan fatwa. Karena ini bukan pengganti, melainkan hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak membuatnya keluar dari ibadah sertatidak merusak keikhlasan.<sup>48</sup>

Berbagai perbedaan pendapat di antara para fuqaha, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan yang taat tetapi bersifat *takarrub*, dan ada pula yang membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan, Sebab seluruh waktu tersita dan jelas energi yang dikeluarkan. Dari beberapa pendapat ulama diatas, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *ijārah 'alā al-'amāl*, namun dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijārah* diperbolehkan selama objek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan syara'.

#### **D. Prinsip Keadilan pada penetapan Upah Pada Akad *Ijārah 'Alā al-'Amāl***

Penetapan upah sangat penting bagi pengusaha maupun pekerja yang menerima upah dan memberi upah, agar tidak terjadi intimidasi bagi para pihak, dan agar padaR penetapan upah pekerja tidak berpikir dengan unsur keraguan terhadap pekerjaannya. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa asas-asas hukum yang mengandung prinsip keadilan dan memiliki fungsi untuk memenuhi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upah dan perjanjian dalam hukum islam, yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.122.

<sup>49</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah studi Tentang Teori Akad dalam FiqhMuamalat*, Ed 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

### 1. al-Adalah ( Keadilan)

Menurut hukum islam prinsip keadilan sangat ditekankan demi keadilan bagi para pihak, prinsip keadilan dianggap sangat mempengaruhi bagi para pihak. Harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan pengusaha atau menguntungkan sebelah pihak saja. Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 menjelaskan perbuatan tentang berlaku adil, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah [4]:8)

Kemudian Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudzri ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ

Artinya: Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya. (HR Abdur Razak).<sup>50</sup>

Menurut hadis diatas, prinsip keadilan bukan terletak pada akad, akan tetapi terletak pada kerelaan kedua belah pihak, dengan artian sebelum dipekerjakan, pekerja sudah menyetujui dengan detail berapa hasil yang

---

<sup>50</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, ( Jakarta:Darul Haq, 2015), hlm. 490.

akan didapat dari pekerjaan yang dilakukan, baik besaran upahnya maupuntata cara pembayaran upah.

## 2. Adil dalam proporsional

Adil dalam proporsional memiliki makna bahwasannya, porsi upah yang diberikan berada dipertengahan, porsi yang diberikan pas, tidak kurang dan juga tidak pula berlebihan, harga maupun yang diberikan setara dengan berat dan ringan pekerjaan yang dilakukan, seperti halnya dijelaskan dalam Q.S Al-Ahkaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”. (Q.S Al-Ahkaf 46:19)

kemudian dalam Q.S An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّنِيسَ لِّإِلَٰهِنَا إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,” (Q.S An-Najm 53:39)

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa seorang pekerja harus dibalas sesuai dengan berat pekerjaannya, upah dibayar sesuai porsinya dan kadar pekerjaannya, karena upah adalah hak yang harus didapat dari hasil pekerjaan, bukan hadiah yang diberikan sesuka hati, seorang pekerja dikatakan telah diperlakukan dengan adil jika hak-haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja yang dilaksanakan.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa upah yang adil sama halnya dengan upah yang setara, beliau menjelaskan bahwa “Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musammā*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli

sewa, harga yang diketahui (*tsaman musammā*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.” Prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pemberian upah yaitu:<sup>51</sup>

1. Kesetaraan, Dalam praktik upah-mengupah, kesetaraan menempatkan pemberi kerja dan pekerja pada kedudukan yang sama atau sejajar antara satu pekerja dengan pekerja lainnya juga berkedudukan sama.<sup>52</sup>
2. Asas Konsensualisme (*ar-rad'iyah*), Asas Ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian yang cukup dengan tercapainya kesepakatan antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
3. Asas ibahah adalah asas secara hukum islam, jika dipandang menurut hukum islam berkaitan dengan perjanjian pada penetapan upah pekerja, dengan begitu tindakan hukum terhadap perjanjian apapun itu dapat dibuat dengan cara khusus tanpa ada faktor yang melarangnya terkait perjanjian tersebut.
4. Asas kerelaan, asas ini menjelaskan bahwa, setiap ketentuan perjanjian kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik itu tentang upah, waktukerja dan lainnya harus dijelaskan dan diberitahukan.
5. Asas keseimbangan, dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

---

<sup>51</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 459.

<sup>52</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*, (Jakarta:2012), hlm. 25.

6. Asas al-musawwah (persamaan dan kesetaraan) ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian diperlukan keseimbangan dan kesetaraan antara para pihak. Artinya para pihak agar masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan dijanjikan.<sup>53</sup>
7. Asas kemaslahatan, maksudnya dari asas tersebut yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak tentu memiliki tujuan tersendiri demi mewujudkan kemaslahatan antara keduanya dengan tidak adanya kerugian dan memberatkan salah satu pihak.
8. Akad transparansi, Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama penetapan upah terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen di dalam melakukan pekerjaan, Artinya sebelum terjadi pekerjaan maka harus dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterima oleh pihak pekerja, nantinya saat pekerjaan sudah selesai dilakukan. Jika ketentuan penentuan upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan dan ditetapkan.

### 3. Adil dan transparan

Dalam hal ini pemberian upah harus mengandung unsur ketransparanan, tidak ada yang boleh ditutupi, kedua belah pihak harus memutuskan berapa upah yang di berikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebelum bekerja

### 4. Ketepatan Waktu

Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>53</sup> Gema, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed 1, Cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 33

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah).<sup>54</sup> Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah pekerja tersebut selesai melaksanakan pekerjaannya. Dalam Islam upah harus dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan beban kerjanya. Sikap menunda pembayaran, mengurangi, terlebih lagi tidak membayar upah pekerja termasuk kezaliman dandimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya.

#### **E. Sistem Kelayakan Penetapan Upah dengan Tingkat Risiko Kerja pada Akad *Ijārah ‘Alā al-‘Amāl***

Nilai- nilai upah ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, Dalam praktiknya penetapan nilai upah yang adil sangat sulit untuk diterapkan, Besar kecilnya nilai upah sangat mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, oleh karena itu seorang yang memperkerjakan pekerja tidak dibenarkan berbuat semena-mena terhadap para pekerja dengan mengurangi atau menghilangkan upah yang berhak mereka dapatkan, Upah yang layak adalah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenagakerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya.

---

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

Dari kesetaraannya nilai upah harus sebanding dengan resiko kerja yang didapat, semakin besar beban yang dimiliki maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi pekerja. Oleh karena itu nilai upah harus sepadan diantara kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain.<sup>55</sup>

Upah sebagai kompensasi *ijārah ‘alā al-‘amāl* dapat dibayar secara tunai maupun tidak, upah berlaku ketika upah disebutkan diawal kesepakatan, penetapan nilai upah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Nilai upah yang telah disebutkan (*ajru musammā*) pada awal akad dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
2. Nilai upah yang sepadan (*ajru mišli*), yakni upah yang setara dengan pekerjaanya.

Islam mempunyai iaturan dalam penetapan nilai upah pekerja, yaitu:

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil jerih payah.
2. Islam memberikan upah emlihat dari sisi pekerjaam yang dilakukan bukangender.
3. Dari sisi waktu semakin cepat semakin bak.
4. Dari segi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama harusnyadibayar dengan bayaran yang sama (proporsional).
5. Pada halnya penetapan upah, besaran upah minimal dapat memenuhikebutuhan dasar sesuai ukuran umum masyarakat.<sup>67</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang adil ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musammā*) yang dapat dijadikan acuan oleh kedua belah pihak. Menurut nilai upah secara bebas diserahkan kepada

---

<sup>55</sup> Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016), hlm. 184.

kekuatan permintaan dan penawaran pasar, Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa nilai upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja, pengusaha dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya sampai kepada keputusan nilai upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*, IAIN Bengkulu, hlm. 2

## **BAB TIGA**

### **KESETARAAN UPAH KINERJA PADA SORTIR KOPI DENGAN PENETAPAN UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF *IJĀRAH ‘ALĀ AL- ‘AMĀL***

#### **A. Profil Gudang Kopi Kecamatan. Bebesen**

##### **1. Gudang kopi Aman Kuba**

Gudang kopi Aman Kuba adalah salah satu gudang kopi yang terkenal di dataran tinggi Gayo, yang beralamat di kampung. Kebet, Kecamatan. Bebesen, Gudang Aman Kuba berdiri sejak tahun 1947, kemudian beroperasi dalam gudang besar pada tahun 1958, dirintis oleh aman kuba yang bernama asli Hasin, dalam bahasa Gayi, Aman berarti “ayah”, sedangkan Kuba adalah nama anaknya. Gudang Kopi aman kuba tersebut telah beroperasi selama 70 tahun menjadi terminal utama hasil kopi Gayo, gudang itu masih asli hingga hari ini, yang mana bangunannya yang terbuat dari kayu tua itu masih tegak berdiri hingga saat ini, pagi hingga menjelang sorepun aktivitas pengolahan kopi tidak pernah berhenti.<sup>57</sup>

Gudang kopi aman kuba ini sering dikunjungi masyarakat yang berada di luar daerah dataran tinggi gayo, bangunan dari gudang Aman Kuba ada dua lantai, dilantai atas sebagian hasil sangrai digiling menjadi bubuk, sementara di lantai dasar, para pekerja menyortir kopi secara manual, gudang kopi Aman Kuba ini juga termasuk gudang yang banyak membantu masyarakat, yaitu mempekerjakan mereka khususnya untuk ibu-ibu didesa tersebut sebagai penyortir kopi yang nantinya diberi upah sesuai pekerjaan mereka masing-masing, hingga sat ini ada 15 pekerja yang

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Ola, Koordinator gudang kopi Aman kuba, pada tabggal, 2 November 2023.

bekerja sebagai penyortir pada gudang kopi tersebut. Yang rata –rata bekerja adalah ibu rumah tangga perempuan.<sup>58</sup> Berikut daftar penyortir yang bekerja pada gudang kopi aman kuba:

Tabel 3.1: daftar nama penyortir gudang kopi Aman Kuba

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>JABATAN</b>
1	Sri Mulyani	37	Penyortir
2	Nurul Asiska	45	Penyortir
3	Fitriani	55	Penyortir
4	Mayang Gemasih	50	Penyortir
5	Sari Rezeki	49	Penyortir
6	Juniar	47	Penyortir
7	Syamsinar	47	Penyortir
8	Irma Yurni	40	Penyortir
9	Musliani	46	Penyortir
10	Dewi Sartika	50	Penyortir
11	Rahmah	43	Penyortir
12	Aida Fitri	51	Penyortir
13	Nur Kemah	45	Penyortir
14	Hasanah	38	Penyortir
15	Munawwarah	35	Penyortir

Sejak awal berdirinya gudang kopi tersebut, gudang itu menjadi pusat transkrip kopi, gudang tersebut menjadi penampungan seluruh hasil kopi dari wilayah gayo yang mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo lues. Pada hari tertentu setiap pekan, ratusan pengumpul petani datang, mereka memasok kopi, gelondongan buah merah kopi ataupun biji

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ola, Koordinator gudang kopi Aman kuba, pada tanggal, 2 November 2023..

gabah, pemilik gidang elanjutnya mengilahnya menjadi kopi biji hijau, lalu di ekspor ke berbbagai belahan dunia.

Saat ini generasi pemilik kopi itu bernama Ikrar yang berusia 38 tahun, beliau menunjukkan catatan lesuh dari aman kuba, catatan tersebut menggambarkan berapa besar transaksi kopi di masanya, ada juga catatan harga biji kopi tahun 2947 yang mana harga per kilogram kopi yaitu sekitaran Rp 135.00, yang mana volume transaksi kopi dalam sebulan rata-rata 8 ton.<sup>59</sup>

Ikrar mengatakan, sang kakek yaitu Aman Kuba dulu sebelum medan menjadi pusat perdagangan, Aman Kuba membawa hasil kopi dari gudangnya ke medan melalui jalur darat, dari pelabuhan Belawan sang kakek mengapalkan kopinya ke singapura atau malaysia. Dari sanalah kopi dikirimkan ke negara tujuan

## **2. Gudang Kopi Pak Rasyid**

Gudang kopi Pak Rasyid adalah salah satu gudang kopi yang berpengaruh bagi masyarakat di desa Mongal Kecamatan. bebesen, di beri nama Gudang kopi pak Rasyid karena pemilik dari gudang kopi ini bernama Rasyid dan kerap di panggil Haji Rasyid, beliau salah satu tokoh yang bermanfaat dan banyak membantu masyarakat, yaitu mempekerjakan mereka khususnya untuk ibu-ibu di desa tersebut sebagai penyortir kopi yang nantinya diberi upah sesuai pekerjaan mereka masing-masing, gudang kopi Pak Rasyid menjadi salah satu tempat yang menyediakan bubuk kopi melalui proses pengolahan buah kopi, gabah, biji, menyangrai hingga yang terahir yaitu proses penggilingan kopi yang akan menghasilkan bubuk kopi, gudang kopi Pak Rasyid beralamat di kampung. Mongal Kecamatan.

---

<sup>59</sup> Hasil wawanca dengan Ikrar, cucu Aman Kuba, pengelola gudang kopi Aman Kuba, pada tanggal, 2 November 2023.

Bebesen berdiri sejak tahun 1995, hingga saat ini usia gudang kopi pak Rasyid genap berumur 28 tahun, dan hingga tahun 2023 gudang kopi pak Rasyid mampu merekrut sebanyak 70 karyawan tidak tetap untuk penyortiran kopi, yang nantinya akan di jadikan bubuk kopi yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh penikmat kopi, Sejarah atau asal mula didirikannya gudang kopi pak Rasyid yaitu sejak tahun 1998 beliau menjual sebuah sepeda motor prima yang dijual seharga RP.2.200.00, sebagai modal awal, dia memulai dengan melakukan jual beli kopi secara kecil-kecilan, dan perlahan menyelami pola dagang kopi di gayo.<sup>60</sup>

Bergerak dari dana yang kecil, bapak Rasyid mengembangkan usahanya dari mulai menjual kopi ke medan, kemudian pada tahun 2004 bapak Rasyid pun melakukan pembangunan gudang dan pembangunan laboratorium, belum puas sampai disitu bapak Rasyidpun lantas memperkenalkan kopi melalui packingan bermerek Gayo Aceh Coffe, usaha itu dia jalani sejak beberapa waktu lalu, kini gudang bapak Rasyid mampu mengekspor 500 ton perbulan.<sup>61</sup>

### 3. Gudang Kopi Pak Edi

Gudang Kopi Edi merupakan salah satu gudang kopi di Kecamatan. Bebesen yang beralamat di Empus Talu, gudang kopi pak Edi mempekerjakan karyawan sebanyak 11 penyortir dan rata-rata penyortir adalah ibu-ibu rumah tangga, gudang kopi Edi merupakan gudang kopi yang maju, dan gudang kopi ini dapat dikatakan gudang kopi yang banyak memiliki kemajuan ungkap pak Edi sebagai pemilik gudang kopi tersebut.” Alhamdulillah gudang ini dapat membantu masyarakat khususnya ibu-ibu

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Rasyid, pemilik gudang kopi Rasyid kp. Mongal Kec. Bebesen, pada tanggal, 12 November 2023.

<sup>61</sup>. Hasil wawancara dengan Rasyid, pemilik gudang kopi Rasyid kp. Mongal Kec. Bebesen, pada tanggal, 12 November 2023.

yang tidak bekerja dan memiliki waktu luang sebagai penyortir kopi di gudang ini,” ungkap pak Edi.

Gudang kopi ini diberi nama Edi karena pemiliknya bernama Edi Sabardi, beliau berumur 43 tahun, beliau merintis karirnya tidak mudah, mulai dari jatuh bangun dan hingga bisa menjadi gudang kopi yang maju seperti sekarang.<sup>62</sup>

Tabel 3.2: daftar nama penyortir gudang kopi pak Edi

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	Musdalifah	35	Penyortir
2	Sonia	37	Penyortir
3	Gemasih	47	Penyortir
4	Musfirah	49	Penyortir
5	Nurmala	50	Penyortir
6	Aina Safitri	45	Penyortir
7	Rahmadilla	39	Penyortir
8	Rahmatun Zahara	50	Penyortir
9	Zalikha	41	Penyortir
10	Sastri Aida	40	Penyortir
11	Nuri	47	Penyortir

## B. Sistem Penentuan Upah Buruh di Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Dalam akad *ijārah* telah dijelaskan mengenai pengertian upah (*ujrah*), yaitu pemberian sesuatu (biasanya uang) sebagai imbalan dari jerih payah seseorang. Disyaratkan dalam upah apa yang telah disyaratkan pada

<sup>62</sup> Hasil wawancara Edi, pemilik Gudang Kopi kp. Empus Talu Kecamatan. Bebesen, pada tanggal 12 November 2023.

harga dalam akad *ijārah* yaitu harus suci.<sup>63</sup> Maka tidak sah *ijārah* jika upahnya berbentuk benda yang bernajis seperti anjing, babi, kulit bangkai atau khamar, karena semua itu adalah barang najis. Pada umumnya kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* upah mempunyai pengertian yaitu uang atau lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembalas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan sesuatu.<sup>64</sup>

Upah merupakan hak tenaga kerja yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang menjadi imbalan yang berasal dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan dari suatu perjanjian, kesepakatan, serta perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan olehnya.<sup>65</sup>

Dalam penentuan upah pada beberapa gudang kopi di Kec. Bebesen pastinya setiap gudang memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan upah setiap karyawan yang bekerja menyortir kopi pada gudang kopi mereka, tentu saja dalam menentukan kriteria pengupahan mereka dengan sangat hati-hati dan teliti juga pastinya tidak mau dirugikan, tetapi apakah penetapan itu timbal balik dengan para penyortir kopi pada gudang-gudang kopi yang berada di Kec. Bebesen atau malah merugikan pekerja, Mengenai besaran upah yang diberikan oleh beberapa gudang kopi di Kec. Bebesen Upah diberikan di dalam bentuk uang, berikut penjelasan beberapa

---

<sup>63</sup> Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), hlm. 163-164.

<sup>64</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ke-3, hlm. 1250.

<sup>65</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 150.

penentuan upah yang diterapkan pada gudang kopi yang ada di Kec. Bebesen.

Gudang kopi Aman Kuba dalam menentukan upah karyawan yang bekerja sebagai penyortir kopi yaitu dengan memberikan upah sebanyak Rp.800.00 per kilo kopi yang di sortir, banyaknya kopi yang di sortir tergantung kualitas kopi, jika kopi nya bagus dan kopi lancar,maka penyortir dapat menyortir sebanyak 250 kilo paling banyak, dan penyortir dapat menghasilkan upah mulai dari Rp.100.000-Rp.200.00 perhari, jika kopi kualitasnya kurang dan tidak lancar, maka penyortir hanya mendapatkan Rp.40.000-Rp.100.000 perhari, kemudian upah diberikan 10 hari sekali kepada setiap penyortir.<sup>66</sup>

Sistem kerjanya yaitu menggunakan sistem borongan,penyortir tidak ditentukan kapan batas waktu untuk menyortir, semakin banyak kopi yang di sortir dan semakin lama waktu yang di gunakan, maka semakin banyak juga penghasilan ibu-ibu yang bekerja sebagai penyortir kopi pada gudang tersebut, tetapi meski demikian upah tetap diberikan sesuai kebiasaan pada gudang kopi tersebut.<sup>67</sup> Ketika ibu- ibu hendak bergabung sebagai penyortir, maka upah akan diberitahukan terlebih dahulu kepada penyortir, sehingga tidak ada keterpaksaan pada sistem pengupahan pada gudang kopi Aman kuba ini, pemilik gudang dan penyortir sama-sama rela terhadap pekerjaan yang dilakukan dan pemberi upah pun rela terhadap upah yang diberikan. Hanya saja perjanjian pengupahan ini dilakukan tidak secara tertulis, tetapi hanya melalui lisan saja.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara Nurul Asiska, salah satu penyortir kopi di Gudang Kopi Aman Kuba, pada tanggal 12 November 2023.

<sup>67</sup> Hasil wawancara Ola, Koordinator gudang kopi Aman kuba, pada tanggal 12 November 2023.

<sup>68</sup> Hasil wawancara Ola, Koordinator gudang kopi Aman kuba, pada tanggal 12 November 2023.

Gudang kopi Pak Rasyid dalam menentukan upah karyawan yang bekerja sebagai penyortir kopi yaitu dengan memberikan upah sebanyak Rp. 600.00 per kilo, seperti pada umumnya sistem penyortiran kopi tergantung kualitas kopi, jika kopi nya bagus dan kopi lancar, maka penyortir di gudang pak Rasyid dapat menyortir sebanyak 100-200 kilo paling banyak, dan penyortir dapat menghasilkan upah mulai dari Rp.100.000-Rp.120.00 perhari, jika kopi kualitasnya kurang dan tidak lancar, maka penyortir hanya mendapatkan Rp.30.000-Rp.80.000 perhari, kemudian upah diberikan seminggu sekali kepada setiap penyortir. Pada awal perjanjian saat melakukan perikatan kerja antara pemilik gudang dan penyortir, keduanya sudah saling menyepakati, dan sama- sama rela atas pekerjaan yang diberikan dan pemberian upah yang diberikan, tidak ada keterpaksaan diantara dua belah pihak.<sup>69</sup>

Sedangkan Gudang kopi Edi dalam menentukan upah yaitu dengan cara hampir sama dengan gudang kopi aman kuba dan pak rasyid, para penyortir menggunakan sistem borongan, mereka menyebutnya sebagai sistem borongan. Tidak ada waktu yang ditetapkan, hanya saja jika musim kopi para penyortir pasti sedikit, karena ibu-ibu memilih untuk pergi ke kebun mengutip hasil kopi sendiri dari pada menyortir kopi di gudang dengan hasil yang tidak seberapa, tapi jika di musim tidak panen kopi kadang mereka banyak yang masuk menyortir kopi untuk tambahan biaya hidup, juga ingin membantu suami, ujar pak Edi, hal tersebut tentu mempengaruhi struktur pekerjaan, namun jika sedang musim kopi tidak semua ibu-ibu di kampung memiliki kebun kopi, ada juga yang tidak memiliki kebun, jadi hal tersebut tidak mempengaruhi atau mengkhawatirkan penyortir akan berkurang, justru bagi para ibu-ibu yang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Ibu Tari, pengawas aktivitas penyortiran kopi pada gudang pak Rasyid, 12 November 2023.

mengganggu penyortiran kopi ini sangat membantu mereka, pada penyortiran di gudang kopi ini, ibu- ibu mendapat upah sebanyak Rp. 500.00 per kilo dan diberikan selama 15 hari sekali, upah yang kami tetapkan sudah sesuai standar gudang kopi di Kec. Bebesen ujar pak Edi, ibu- ibu di desa Empus Talu inipun sudah mengetahui berapa upah yang diberikan untuk menyortir kopi, tapi jika ibu-ibu ingin bekerja pada gudang tersebut tentunya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan, dan meski demikian tidak seenaknya ibu- ibu kampung ini keluar masuk dalam menyortir kopi, jika hendak masuk ataupun tidak masuk tetap memiliki izin dari pak Edi, ujar pak Edi sebagai pemilik gudang kopi.<sup>70</sup>

Tabel 3.3: Tabel perbedaan sistem pengupahan gudang kopi di kec. Bebesen

<b>NO</b>	<b>Nama Gudang</b>	<b>Upah/kg kopi</b>	<b>Pembayaran upah</b>	<b>System kerja</b>
1	Aman Kuba	Rp.800.00	10 hari kerja	borongan
2	Pak rasyid	Rp. 600.00	7 hari kerja	borongan
3	Pak Edi	Rp. 500.00	15 hari kerja	borongan

Setelah penulis melakukan wawancara kepada penyortir kopi pada beberapa gudang kopi di kec.Bebesen yang menjadi objek penelitian, tentang standar harga dari asosiasi penyortir kopi di kec. Bebesen, rata-rata upah untuk menyortir kopi yaitu mulai dari Rp.500.00-Rp.1000.00, setelah mengumpulkan hasil wawancara, didapati bahwa rata-rata menjawab dengan jawaban yang sama, dalam artian rata-rata penyortir terlebih dahulu telah mengetahui standar upah pada gudang kopi kecamatan. Bebesen.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Hasil wawancara Edi, Pemilik gudang di kp. Empus Talu Kecamatan. Bebesen, pada tanggal 12 November 2023.

<sup>71</sup> Hasil kumpulan wawancara pada pekerja tentang standar upah penyortiran pada gudang kopi kecamatan. Bebesen , pada tanggal, 12 November 2023.

### **C. Pengaruh Upah Terhadap Keefektifan Kerja Pihak penyortir kopi Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**

Dalam menjalankan suatu usaha penyesuaian tingkat upah yang diberikan juga sangat penting diperhatikan oleh setiap pemilik usaha, khususnya para pemilik gudang kopi di Kecamatan. Bebesen dikarenakan upah sangat berpengaruh dengan kinerja pihak pekerja. Upah memegang peranan penting dan juga merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum. Upah juga merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pengusaha memahami dan mewujudkan karakter sosial mereka, karena permasalahan upah pada dasarnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penghargaan dan wujud tolong menolong antara satu manusia dengan manusia yang lain.

Adapun setelah melakukan wawancara pada beberapa pemilik gudang kopi di Kecamatan. Bebesen yang berkaitan dengan keefektifan kerja pihak penyortir kopi saat ini yaitu upah yang di berikan sesuai bagi para penyortir, karena paling sedikit hanya Rp.30.000 keatas, tergantung usaha masing-masing penyortir dan baik buruknya kualitas kopi yang di sortir, yang mana pihak penyortir, menyortir kopi dengan sistem borongan, tidak dipatok waktu, dan tidak dipaksa berapa jumlah kopi yang di sortir, kedua pihak sama-sama rela menyepakati sistem kerja dan upah yang diberikan.

Dalam hal ini seorang penyortir di gudang pak Rasyid Kecamatan. Bebesen yang bernama ibu Tari mengatakan, kami pernah meminta menaikkan upah, tetapi prosesnya tidak mudah, kami bersyukur juga dengan

upah yang kami dapat sekarang , meskipun sedikit, namun dapat membantu suami untuk mencukupi kehidupan sehari-hari ujar beliau.<sup>72</sup>

#### **D. Perspektif Akad *Ijārah Al-‘A‘māl* tentang Penetapan Upah Pada Gudang Sortir Kopi di Aceh Tengah Kecamatan Bebesen Menurut Perspektif Akad *Ijārah Al-‘A‘māl***

Praktek dalam pengembangan ekonomi Islam, tentunya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai syari'at, Aqidah, dan Akhlak. *Ijārah* merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah, dan pada skripsi ini penulis ingin membahas tentang pengupahan yang mana dalam fikih muamalah di sebut dengan *ijārah al-‘a‘māl*, dalam hal ini terdapat keterkaitan antara praktik pengupahan terhadap penyortir kopi dengan akad *ijārah al-‘a‘māl*. Yang mana penyortir tersebut menggunakan jasa tenaganya untuk menyortir kopi, dengan diberikannya upah atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

pengupahan dalam sebuah bisnis selalu menjadi masalah tersendiri bagi para pekerja, baik pada wilayah formal maupun informal. Penyortir kopi pada gudang kopi di kecamatan.Bebesen merupakan pekerja yang termasuk dalam sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang diberlakukan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan yang dapat membantu masyarakat, menurut penulis terdapat hubungan timbal balik antara pemilik gudang dan penyortir, kegiatan maupun pengupahan ini merupakan kegiatan yang dapat membantu perekonomian meskipun tidak dalam bentuk besar, namun perlahan dapat membatu ibu-ibu di kampung sehingga kegiatan ini bernilai positif.

Setelah menganalisa data-data yang dikemukakan, peneliti merasa kegiatan upah mengupah di gudang kopi kecamatan.Bebesen sudah

---

<sup>72</sup> Ibu Tari, pengawas aktivitas penyortiran kopi pada gudang pak Rasyid, 12 November 2023.

memenuhi standar untuk di kategorikan sebagai pengupahan sesuai dengan *ijārah al-‘a‘māl*. Berdasarkan hasil wawancara para pemilik gudang mengatakan semua sistem upah sudah berdasarkan syariat Islam mulai dari akad, objek yang jelas, kerelaan antara dua belah pihak, kebermanfaatannya dan aspek lainnya, jika dilihat berdasarkan rukunnya, akad *ijārah* itu harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi akad *iājarah*, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun itu sendiri. Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian atau transaksi *ijārah*, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut, Rukun dan syarat harus dipenuhi untuk menjadikan akad tersebut sesuai syara’.

Adapun rukun-rukunnya yaitu *Aqid* yaitu dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi, yang disebut sebagai *Aqid* disini yaitu penyortir dan pemilik gudang kopi, kemudian *Shighat* adalah pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian yang berupa ijab dan qabul, kemudian *Shighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dalam hal ini penyortir dan pemilik gudang sudah menyepakati diawal perjanjian berapa upah dan sistem kerja yang ditetapkan pada penyortiran kopi, selanjutnya *Ujrah* adalah pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. setiap adanya kewajiban yang dilakukan, maka adanya hak yang akan diterima/diperoleh. Upah yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan juga upah tersebut telah ditentukan pada awal akad atau transaksi yang dilakukan.

Pada penyortiran kopi di kecamatan. Bebesen, rata-rata sejak awal mulai bekerja, setiap penyortir diberitahu terlebih dahulu berapa upah yang didapat dan bagaimana sistem kerja yang ditetapkan pada setiap gudang kopi, yang terahir yaitu Manfaat, *Ijārah* juga harus mendatangkan manfaat bagi para yang melakukan transaksi, Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang melakukan pekerjaan, manfaat yang menjadi objek harus jelas, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka tidak sah berjalannya akad. Dalam hal penyortiran kopi ini tentu saja sangat banyak manfaat yang didapatkan ibu-ibu di kampung dalam praktek *Ijārah* ini, selain membantu suami mencari uang tambahan, ibi-ibu pun disibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat,

Kemudian di tinjau dari syarat pengupahan di kecamatan. Bebesen juga sudah memenuhi syarat, Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan *'aqid*, *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'aqad* (zat akad). Diantara syarat sah akad *ijārah* yaitu adanya kerelaan dari pihak kedua yang berakad. Tidak sah apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, yang di maksud adalah sesuatu yang telah diakadkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, pada penyortiran ini setiap pihak penyortir kopi di kecamatan. Bebesen ridha dan tidak ada keterpaksaan dalam perjanjian *ijārah* tersebut.

Selanjutnya adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang), Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijārah* tidak sah karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai, dalam hal pengupahan ini sudah jelas bahwasannya objek akad benar-benar jelas yaitu objeknya adalah kopi untuk di sortir.

Kemudian Bermanfaat kegunaannya, Manfaat yang menjadi objek akad harus memenuhi unsur manfaat yang baik, tidak boleh menentang syara', manfaat yang dihasilkan dari *ijārah* adalah hal yang mubah, bukan diharamkan, sewa menyewa dengan tujuan yang baik bukan yang bertujuan untuk melakukan kemaksiatan, contohnya orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang lain yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid*.sedangkan dalam hal ini pemilik gundang kopi menggunakan jasa sewa ibu-ibu untuk hal yang bermanfaat, menyortir kopi untuk menghasilkan bubuk yang berkualitas untuk di nikmati banyak orang.

Selanjutnya Syarat Wujud Terjadinya Akad (*syarṭ al-in'iqād*)Syarat terjadinya akad berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal Akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* hukumnya tidak sah, pada pengupahan di kecamatan.Bebesen berdasarkan penelitian semua yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu semua baligh dan berakal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, sistem upah pada penyortiran kopi di Kecamatan. Bebesen sudah sesuai dengan perspektif *ijārah al-'a'māl*, karena sudah terpenuhinya Rukun dan Syarat dari *ijārah al-'a'māl*.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Analisis Sistem Pengupahan Terhadap sistem kerja pada sortit kopi dan penetapan upahnya dalam perspektif *ijārah al-‘a‘māl*.

### **A. KESIMPULAN**


1. Sistem penetapan upah pada gudang kopi yang ada di Kecamatan. Bebesen yaitu melakukan sistem borongan, silakukannya system ini karena kedua belah pihak sudah saling menyetujui pengupahan tersebut, rata-rata upah yang diberikan yaitu mulai dari Rp.500.00- Rp.800.00/ kilo gram, harga upah berbeda karena kualitas gudang kopi masing-masing, upah yang diberikan mulai dari seminggu sekali sampai 15 hari sekali, penghasilan ibu-ibu penyortir mulai dari 20-30 kilo keatas tergantung kualitas kopi, Upah-mengupah yang dilakukan pada usaha ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal.
2. Setelah menganalisa data-data yang dikemukakan, peneliti merasa kegiatan upah mengupah di gudang kopi kecamatan.Bebesen sudah memenuhi standar untuk di kategorikan sebagai pengupahan sesuai dengan *ijārah al-‘a‘māl*. Karena berdasarkan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, semua telah terpenuhi bedasarkan *ijārah al-‘a‘māl*,

### **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai analisis sistem

pengupahan terhadap penyortir kopi pada kecamatan. Bebesen menurut perspektif akad *ijarah 'ala al-amal* terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Kepada seluruh pemilik gudang kopi di Kecamatan.Bebesen agar memperhatikan tata cara sistem pengupahan yang lebih baik lagi, meskipun sesuai rukun dan syarat sistem pengupahan sudah sesuai, namun ada baiknya sistem pengupahan dilakukan lebih terstruktur lebih baik dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis atau perjanjian kerja agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat, supaya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran di kemudian hari maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Kepada para penyortir, penulis menyarankan agar lebih teliti dan paham terhadap kesepakatan kerja yang di buat antara pihak pengrajin dan pemilik usaha, agar kesepakatan tersebut jelas. Sehingga tidak adanya unsur keterpaksaan ketika bekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZA, 2017
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Akmal Umar, "Upah Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Kerja para Pekerja di Industri Manufaktur di Kota Makassar". *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No. 1 2012.
- Ayu Rike Maharani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Buruh Tani*" (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang), Bengkulu: Universitas Islam Fatmawati Sukarno, 2022.
- Abdulrahman Al Jazairi, *al Fiqh 'Ala Madzhab Arba'ah* ( terj Msohammad Zuhri, Achmad dan Mohammad Ali Hasan Umar), Semarang: CV, Asy-Syifa, 1994.
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Ed-1, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
- Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.
- Firman Setiawan, Al- ijārah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal*, Diterbitkan di Fakultas Keislaman, Universitas Trunojo, 2017
- Gema, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, Cet. 2, Jawa Tengah :Insan Kamil Solo, 2016.
- Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal*, Diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, Bairut :Dar Al-Fikr, 1995.
- Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*, IAIN Bengkulu.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*, Jakarta:2012.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi,2010.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya media Pratama, 2007),
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah,2010,
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*, diterbitkan di Uin Ar-Raniry, 2020.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Rini Sulistiawati,"Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 Oktober 2012.
- Rido Lenata, "*Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Upah Belin*" (Studi Pada Petani Kopi di Desa Bedudu Belalau Kabupaten Lampung Barat), Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga,2021.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: alMa'rifat, 1997.

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Ed 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Veithzal Rivai, *Islamic Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1 Februari 2017.



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3202/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Denai Amiga  
NIM : 190102104  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Kerja Pada Sortir Kopi dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif *Akad Ijarah Ala AL-Amal* (Suatu Penelitian Pada Gudang Kopi Kecamatan Keบายakan Kabupaten Aceh Tengah)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4226/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada pemilik gudang kopi Aman Kuba
2. pemilik gudang kopi Pak Rasyid
3. pemilik gudang kopi Irham

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DENAI AMIGA / 190102104**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : rukoh Ir. ayah bunda Kec. Syiah Kuala Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM KERJA PADA SORTIR KOPI DAN PENETAPAN UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ALA AL-'AMAL (Suatu Penelitian Pada Gudang Kopi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Oktober 2023

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,




A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian ( Lokasi 1)



## Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian (Lokasi II)



## Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian (Lokasi III)



# ORO KOPI GAYO

Aceh Tengah, 03 November 2023

Nomor : 03.003 / OKG / VI / 2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
 An. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Di  
 Banda Aceh

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan Hormat,  
 Berdasarkan Permohonan saudara dengan nomor 4226/Un.08/FSH.I/PP.00.0/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas nama :

Nama : DENAI AMIGA  
 NIM : 190102104  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian Ilmiah di Oro Kopi Gayo dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul SISTEM KERJA PADA SORTER KOPI DAN PENETAPAN UPAH DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ALA AL-A'MAL.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



A R - R A N I R Y

Operasional



( Syafriansyah )

---

Rt. Takengon-Harau KM.100, Desa Mangal, Kec. Belawan, Kab. Aceh Tengah, Aceh 24471

0822-8527-5212

@ coffegayoooro  
 coffegayoooro@gmail.com

CS Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 5: Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Penetapan Upah Pada Gudang Sortir Kopi di Aceh Tengah Kecamatan Bebesen Menurut Perspektif Akad *Ijārah Al- 'A'māl*

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –15:00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis 2 November 2023

Tempat : Gudang kopi takengon kec.Bebesen

Orang yang Diwawancarai : Pemilik Gudang kopi Aman kuba

Pemilik Gudang kopi pak Rasyid


Pemilik Gudang kopi pak Edi

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana kinerja pangupahan pada penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen
2	Upaya yang dilakukan oleh para pemilik gudang agar pengupahan tetap sesuai dengan perspektif hukum Islam
3	Bagaimana prosedur pangupahan pada penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen

4	Peran prosedur pangupahan pada penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen untuk kehidupan ekonomi masyarakat
5	Bagaimana pangupahan pada penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen sesuai dengan perspektif hukum Islam
6	Apakah ada pangupahan pada penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen yang melenceng maupun tidak sesuai syari'ah dalam Islam
7	Apakah para pemilik gudang pernah mendapati penyortiran kopi di gudang kopi kec.Bebesen yang tidak sesuai dengan SOP kerja
8	Berapa jumlah karyawan pada setiap gudang kopi yang di teliti di gudang kopi kec.Bebesen
9	Apakah penyortiran kopi di gidang kopi kec.Bebesen perspektif hukum Islam



## Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara

## Wawancara pada gudang kopi aman Kuba

Aman kuba	Para penyortir kopi aman Kuba
 <p>A photograph showing an interview taking place in a wooden structure, likely a coffee warehouse. Three individuals are seated around a table: a man in a denim jacket, a man in a dark shirt, and a woman in a white hijab. They appear to be engaged in a conversation.</p>	 <p>A photograph showing several women wearing hijabs working in a coffee sorting area. They are seated at long tables covered with coffee beans, actively sorting and cleaning the beans. The setting is a simple, functional workspace with wooden beams and concrete walls.</p>

## Wawancara pada gudang kopi pak Rasyid

pak Rasyid	Para penyortir kopi pak Rasyid
 <p>A photograph showing an interview with Pak Rasyid. A man in a light blue shirt is seated at a wooden table, talking to a woman in a white hijab. In the background, a sign for 'Gayo Aceh Coffee' is visible, along with a staircase and framed certificates on the wall.</p>	 <p>A photograph showing several women wearing hijabs working in a coffee sorting area. They are seated at tables, sorting coffee beans. The room has green curtains on the windows and a simple, functional setup.</p>

## Wawancara pada gudang kopi pak Edi

pak Edi	Para penyortir kopi pak Edi
 A photograph showing a man in a yellow shirt (Pak Edi) sitting on a wooden bench outdoors, engaged in a conversation with a woman wearing a grey hijab. They are positioned under a dark wooden structure, possibly a coffee processing area. In the background, there is a white building with a dome and a landscape with trees and hills under a cloudy sky.	 A photograph showing two women working in a coffee sorting facility. One woman, wearing a grey hijab, is seated and sorting coffee beans. The other woman, wearing a red hijab and a patterned shirt, is standing and also sorting beans. They are surrounded by large piles of coffee beans and a blue bowl. The background shows a building with several windows.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Denai Amiga  
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon 9 April 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Alamat : Gunung Balohen kec. Kebayakan kab. Aceh tengah

### Data Orang Tua:

Nama Ayah : Risman  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Nama Ibu : Wahyuni  
 Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

### Riwayat Pendidikan:

SD : SD N 6 Lut Tawar  
 SMP : SMP N 4 Takengon  
 SMA : SMA N 2 Takengon  
 Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
 Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya

Banda Aceh, ...Noember 2023

Denai Amiga